



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. X. XXX, RT003 RW003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXX, dan Domisili elektronik XXXXraninatuna@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pramuka, RT003 RW003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 16 Januari 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn, tanggal 17 Januari 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Selaut pada tanggal 10 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXX, Kabupaten Natuna,

Halaman 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 08 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX, selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah dirumah kediaman bersama, di Jl. X. XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX, selama 10 (sepuluh) tahun, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 16 Juni 2012; Dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain, dimana hal tersebut Penggugat ketahui dari aplikasi whatsapp Tergugat yang berisikan sisa telponan Tergugat dengan wanita tersebut;
- c. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dimana uang hasil dari bekerja tidak mencukupi untuk membeli keperluan rumah tangga dan keperluan anak, sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, yang mana Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk pergi ke Tanjungpinang mencari kerja, Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi bekerja dikarenakan Penggugat sedang hamil tua dan memerlukan biaya persalinan yang besar juga sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk Tergugat pergi ke Tanjungpinang, setelah 2 bulan Tergugat di Tanjungpinang, Penggugat

Halaman 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun melahirkan tanpa didampingi Tergugat, Penggugat langsung menelpon Tergugat dengan mengatakan jika Penggugat sudah melahirkan dan keadaan anak tidak bisa diselamatkan, akan tetapi Tergugat mengatakan jika Tergugat tidak bisa pulang dikarenakan Tergugat sedang bekerja, setelah 3 bulan berlalu Penggugat masih menunggu Tergugat pulang akan tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang ke Natuna masih dengan alasan Tergugat masih sibuk bekerja, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, begitu juga dengan anak-anak Penggugat yang tidak dinafkahi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari bulan Juni tahun 2023 - Januari tahun 2024, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal dikediaman bersama yang beralamatkan Jl. X. XXX, RT003 RW003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jl. Pramuka, RT003 RW003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 1 (satu) orang anak tersebut;

Halaman 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 16 Juni 2012; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Halaman 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 26 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 08 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima XXXX Lima XXXX Tiga/TP.K/2012, atas nama NAMA ANAK. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 03 September 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXXX XXXXXX, RT 003 RW 003, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan

Halaman 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain, saksi tahu dari percakapan/chat Tergugat dengan wanita lain melalui WA yang ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan rumah makan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln. XXXXX XXXX, RT 004 RW 003, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXX;

Halaman 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun terakhir sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat disebabkan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan rumah makan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim

Halaman 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2012 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.3 berisi tentang data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 16 Juni 2012;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**), adalah kakak Penggugat dan teman Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 Maret 2012;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan rumah makan, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 16 Juni 2012. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;
7. Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
8. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial dan berakal, perselisihan dan pertengkaran (konflik) adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Adakalanya konflik yang terjadi semakin memperkuat ikatan perkawinan apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, namun tidak

Halaman 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit pertengkaran tersebut justru menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga. Untuk itu, suami istri dituntut untuk saling mengerti peran dan tanggung jawab masing-masing serta selalu maksimal dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, suami istri juga dituntut untuk tetap menjaga perasaan saling mencintai, menghormati, menghargai, setia dan pengertian serta saling memberi bantuan lahir batin kepada pasangan. Begitu juga dalam rumah tangga dituntut untuk dapat mengelola komunikasi dan diskusi yang baik dalam mengatasi konflik agar tidak melebar dan semakin membesar. Tuntutan tersebut disebutkan dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun tidak terbukti dengan jelas mengenai kuantitas dan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun memperhatikan peristiwa pisah rumah dan komunikasi keduanya selama pisah rumah, Hakim memandang hal tersebut sudah cukup memberikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan bersifat terus menerus, dan pisah rumah adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran mereka. Selain itu, peristiwa pisah rumah tersebut juga merupakan petunjuk bahwa rasa nyaman dan tentram sudah semakin memudar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal dalam satu rumah. Hal tersebut bertujuan agar suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara maksimal. Fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berkomunikasi dengan baik, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa keduanya sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan Penggugat dan

Halaman 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah lalai dan melanggar amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة # ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh fakta hukum yang Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya di persidangan, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan

Halaman 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumpulkan dengan gugatan hadhanah dan nafkah anak yang merupakan akibat suatu perceraian (*konsekuensi yuridis*) dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak

Halaman 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 5 (lima) tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 16 Juni 2012, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Dan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 6 dan 7 telah terbukti Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat penyayang serta telah merawat anak-anaknya dengan baik. Sehingga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa: *"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *"Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*. Dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan dan kedekatan sang ibu, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat (selaku ibu dari anak tersebut) telah layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 16 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat diberi hak asuh atas anak pertamanya, akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi

Halaman 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tentang hak asuh anak (hadhanah) sehingga tuntutan hak asuh anak dari Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 16 Juni 2012, berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar nafkah anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun tidak ada tanggapan dari Tergugat, akan tetapi sesungguhnya nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..., d) Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah oleh orang tua (ayah) kepada anaknya adalah sesuai dengan kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan anak, namun tidak pula dapat mengesampingkan atas kemampuan orang tua (ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 (empat) dan

Halaman 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan rumah makan, yang meskipun penghasilannya tidak diketahui, namun dapat dipastikan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa standar kelayakan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Natuna jika diukur dengan besaran Upah Minimum Kerja (UMK) tahun 2023 Kabupaten Natuna Rp.3.337.603,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah), dengan mengasumsikan besaran UMK tersebut adalah standar kelayakan untuk hidup satu keluarga dengan 4 (empat) anggota keluarga (Ayah, Ibu dan dua orang anak), maka dapat dirata-rata kebutuhan hidup layak per satu anggota keluarga di Kabupaten Natuna dalam setiap bulan adalah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan standar kelayakan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana juga telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 16 Juni 2012, berupa uang sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan akan memberatkan bagi Tergugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan telah dikabulkan sebagian, yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut bersama

Halaman 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, maka perlu kenaikan 5% (lima persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah yang telah ditetapkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 16 Juni 2012; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab 1445 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	540.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **685.000,00**
(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)